

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada zaman pembangunan sekarang ini dalam memenuhi kebutuhan hidup dalam rumah tangga, keterlibatan seluruh keluarga sangat dibutuhkan di segala lapangan kerja. Tidak jarang terlihat dalam keluarga kelas bawah untuk menambah pendapatan seluruh anggota keluarga, istri kadang bekerja sebagai tukang cuci pakaian, dan sebagai pengasuh anak bagi keluarga yang mampu. Sedangkan anak dalam kegiatan perekonomian seringkali bekerja sebagai pedagang eceran atau pedagang asongan di tempat-tempat keramaian.

Sunarto, (1985: 15) menyatakan bahwa Kehidupan adalah kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan oleh seseorang atau makhluk hidup dengan berbagai macam hubungan yang dibatasi oleh lingkungan dimana manusia hidup atau dimana manusia bertempat tinggal. Kehidupan manusia pada umumnya sering terjadi dimana saja baik pada masyarakat perkotaan, pedesaan, maupun perkebunan.

Palupi (<http://www.menegpp.go.id/putus-sekolah-masih-menjadi-masalah> : 2009). Anak putus Sekolah Masih Menjadi Masalah, angka putus sekolah seluruh jenjang pendidikan di Indonesia empat tahun terakhir masih di atas satu juta siswa per tahun. Dari jumlah itu, sebagian besar 80% adalah mereka yang masih duduk di jenjang pendidikan dasar (SD-SMP). Dilihat secara persentase, jumlah total siswa yang putus sekolah dari SD atau SMP memang hanya berkisar 2 hingga 3 persen dari total jumlah siswa. Namun, persentase yang kecil tersebut menjadi besar jika dilihat angka sebenarnya. Jumlah anak putus sekolah SD setiap tahun rata-rata berjumlah 600.000 hingga 700.000 siswa. Sementara itu, jumlah mereka yang tidak menyelesaikan sekolahnya di SMP sekitar 150.000 sampai 200.000 orang.

Anak pada dasarnya mempunyai hak yang harus dipenuhi oleh orang tuanya, hak itu meliputi hak atas kesejahteraan, hak perawatan, hak asuh dan bimbingan, hak atas pelayanan,

hak atas pemeliharaan dan perlindungan (UU No.4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak). Selain dari hak-hak pokok diatas, ada juga kebutuhan yang harus dipenuhi orang tua yaitu kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder anak. Menurut laporan tahunan situasi anak-anak di dunia 1997 yang dibuat oleh United Nation's Children Fund (UNICEF) dan International Labour Organization (ILO) yaitu bagian khusus PBB yang mengurus anak-anak dan buruh. Menyatakan terdapat sekitar 250-300 juta jiwa anak yang bekerja diseluruh dunia, perkembangannya begitu pesat bila dibandingkan dengan tahun 1990, hanya sekitar 86 juta jiwa (Johan, 1977 : 11). Sedangkan menurut data BPS 1996, jumlah pekerja anak untuk usia sekolah 10-14 tahun sekitar 2,4 juta jiwa. Angka ini dianggap lebih tinggi jika dibandingkan dengan data angka putus sekolah anak usia 7-15 tahun sekitar 6,5 juta jiwa. Dari data Depdiknas, diperkirakan antara tahun 1994-1998 ada 11,7 juta anak putus sekolah berusia 7-15 tahun, dari jumlah ini 1,4 juta anak aktif di berbagai sector (Waspada 16 April 2002:2).

Pasal 28B (ayat 2) UUD 1945 menyatakan bahwa "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi", ini berarti bahwa anak mempunyai hak konstitusional dan negara wajib menjamin serta melindungi pemenuhan hak anak yang merupakan hak asasi manusia (HAM).

Pada pasal 2 Konvensi tersebut, istilah "anak" berarti semua orang yang berusia di bawah 18 tahun. Pada pasal 2 ayat (1) Konvensi, disebutkan Indonesia melampirkan Pernyataan (Declaration) yang menetapkan bahwa batas usia minimum untuk diperbolehkan bekerja yang diberlakukan di wilayah Republik Indonesia adalah 15 tahun. Yang menarik, angka 15 tahun ini tidak serta merta mutlak, tetapi ada pertimbangan-pertimbangan lain, misalnya diperbolehkan antara 13-15 tahun untuk pekerjaan yang ringan atau tidak beresiko (Pasal 7 Konvensi), dan minimum 18 tahun untuk pekerjaan beresiko (Pasal 3 Konvensi). Resiko disini kurang lebih adalah dapat membahayakan bagi kesehatan, perkembangan fisik dan mental anak, mengganggu kehadiran anak mengikuti pelajaran sekolah, mengganggu

mengikuti orientasi kejuruan atau program pelatihan di sekolah, atau mengganggu kemampuan anak dalam menerima manfaat dari pelajaran sekolah.

Jika merujuk usia wajib belajar di Indonesia adalah 7-15 tahun maka penggunaan Pasal 7 Konvensi tersebut menurut saya kurang aman atau sulit untuk bebas dari resiko-resiko di atas, bahkan rentan penyalahgunaan (abuse) baik yang dilakukan oleh industri hingga orang tua atau wali. Adapun fakir miskin dan anak-anak terlantar (yang kesulitan wajib belajar) dipelihara oleh Negara. Ini bukan berarti masyarakat lepas tangan tidak membantu, tetapi mencoba mengingatkan penguasa dan negara agar tidak lupa akan kewajiban hukum yang harus dipenuhi.

Yang disebut anak adalah semua orang yang berusia di bawah 18 tahun. Usia minimum bekerja adalah 18 tahun, baik pekerjaan beresiko atau tidak. Yang dimaksud resiko adalah dapat membahayakan bagi kesehatan, perkembangan fisik dan mental anak, mengganggu kehadiran anak mengikuti pelajaran sekolah, mengganggu mengikuti orientasi kejuruan atau program pelatihan di sekolah, atau mengganggu kemampuan anak dalam menerima manfaat dari pelajaran sekolah. Oleh karena itu, patut diapresiasi apa yang dilakukan oleh Walikota Manado untuk mencari dan mendata semua anak putus sekolah yang telah bekerja untuk dikembalikan ke sekolah, meski sebenarnya hal itu sudah menjadi kewajiban pemerintah sesuai peraturan pemerintah dan perundang-undangan. Langkah sang walikota layak dan semestinya diikuti pemerintah daerah lainnya. Subura Nugerah, 2011:18(<http://www.suburanugerah.com/2011/07/tak-benar-membiarkan-anak-bekerja-di.html>. pada tanggal 23 April 2012).

Indonesia telah memiliki perhatian terhadap kesejahteraan anak. Hal ini antara lain sesuai dengan adanya peraturan perundang-undangan tentang kesejahteraan anak itu sendiri, diantaranya adalah: Undang-undang No.12 Tahun 1984 tentang pekerjaan anak, Kepres No.4 Tahun 1984 tentang Hak Anak Nasional, Konvensi tentang Hak-hak anak dari PBB yang

berbunyi “Negara peserta mengakui hak-hak anak untuk dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan dari setiap pekerjaan yang mungkin akan berbahaya, mengganggu pendidikan anak, perkembangan fisik/mental, spiritual dan moral anak”. Indonesia adalah salah satu Negara yang ikut menandatangani konvensi tersebut (Fingidae, 1993).

Anak membutuhkan cinta kasih dari orangtua, memerlukan lingkungan yang sehat untuk tumbuh dan berkembang secara wajar. Kelangsungan hidup seorang anak, perlindungan, dan pengembangan dirinya merupakan hak seorang anak dalam keluarga, dan merupakan kewajiban dan tanggung jawab orangtua yaitu ayah dan ibu.

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa yang harus di jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Indonesia memiliki perhatian terhadap kesejahteraan anak yang mana tertulis di UU RI No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak BAB III pasal 13 (1) yang berbunyi “setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: a. Diskriminasi b. Eksploitasi c. Penelantaran d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan e. Ketidakadilan dan f. Perlakuan salah lainnya.

Jika anak dalam setiap keluarga dapat berkembang dengan baik dan layak, maka secara otomatis pula akan tersedia sumber daya manusia yang ideal. Namun, jika anak tidak berkembang secara wajar dan optimal maka akan tercipta sumber daya manusia yang tidak optimal dan tidak berkualitas. Karena anak merupakan harapan bangsa. Masa depan bangsa ditentukan oleh anak yang ada pada masa sekarang, sebagai generasi penerus pembangunan.

Akan tetapi, dalam realitanya pada kehidupan sehari-hari, tetap saja ada hal-hal yang terbalik dari keinginan dan harapan setiap anak. Dan kenyataan ini bukan mereka yang menciptakan, setiap hari selalu ada catatan khusus tentang anak-anak yang menjadi korban peperangan, kekerasan, deskriminasi, anak terlantar, dan eksploitasi anak. Bagi anak-anak

yang bekerja, hal tersebut tentunya berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan anak itu sendiri. Mereka tidak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar seperti yang diharapkan oleh bangsa.

Dengan kondisi ekonomi keluarga kurang memungkinkan, maka hak atas anak itu sering terabaikan oleh keluarganya. Hal ini terlihat pada masyarakat yang belum terentas dari belenggu kemiskinan, untuk mempertahankan kehidupan. Kondisi internal (besarnya tanggungan, tenaga yang dimiliki, pendapatan keluarga, kebutuhan konsumsi, dan lain-lain) merupakan faktor yang mempengaruhi keterlibatan anggota keluarga dalam usaha mencari nafkah, dan termasuk anak-anaknya. Dengan demikian dapat diasumsikan bahwa angkatan kerja dipasar juga ditentukan oleh keadaan rumah tangganya (Priji,1992)

Kondisi ketergantungan terhadap penghasilan anak dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain penghasilan orangtua tidak mencukupi untuk pemenuhan kebutuhan pokok keluarga, harapan orangtua agar anaknya dapat membantu pemenuhan kebutuhan keluarga serta kebutuhan keluarga serta kebutuhan hidupnya sendiri.

Keterlibatan anak-anak dalam aktivitas ekonomi mengganggu perkembangan fisik, psikologis, dan sosial anak yang terpaksa bekerja menghadapi hambatan dalam pengembangan kehidupan masa depannya. Sebagian besar anak-anak ini berasal dari keluarga miskin dan tertinggal, yang tidak mempunyai kemampuan untuk memberdayakan dirinya, sehingga rentan terhadap kekerasan, eksploitasi, ketimpangan gender, perdagangan anak dan lain-lain.

Selain factor ekonomi, ada juga beberapa factor yang menyebabkan anak terpaksa bekerja, anatara lain adalah factor social budaya yang ada di masyarakat, misalnya seorang anak tidak perlu mendapat pendidikan, lebih baik mereka bekerja untuk mencari uang. Lingkungan tempat tinggal juga mempengaruhi seseorang untuk bekerja. Maksudnya

seseorang anak akan tertuntut untuk bekerja setelah melihat teman sebayanya yang telah bekerja dan mampu memenuhi kebutuhan sendiri (Media Informasi, 1997).

Pemerintah melarang anak usia sekolah untuk bekerja pada waktu-waktu mereka seharusnya bersekolah, seperti di layangkan di koran Bekasi. Sebanyak 11.305 pekerja anak telah dikembalikan ke dunia pendidikan sepanjang 2008-2011.

Sedangkan Muhaimin Iskandar (saat mengunjungi anak-anak komunitas pemulung) "Semua anak dalam usia anak tidak boleh bekerja, melainkan harus sekolah. Para orang tua tidak boleh memaksakan anaknya bekerja sebagai pekerja anak, Para orang tua harus tahu bahwa dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tidak diperkenankan mempekerjakan anak. Untuk itu, pemerintah melakukan pendekatan khusus berupa persuasif hingga penindakan. Bagi orang tua yang tetap memaksakan anaknya untuk bekerja, akan diambil tindakan tegas,"

Namun jika bersifat hanya membantu pekerjaan orang tua, hal tersebut masih diizinkan, selama itu dilakukan sepulang sekolah dengan waktu terbatas dan tidak boleh pada pekerjaan-pekerjaan terburuk dan berbahaya. Kunjungan Muhaimin ke lokasi pembuangan sampah Bantar Gebang itu merupakan salah satu upaya pelaksanaan program nasional penanggulangan pekerja anak.

Dari sekian banyak masalah dan fenomena anak yang terdapat di Indonesia sekarang ini, salah satunya adalah masalah anak usia sekolah yang bekerja. Anak-anak dalam usia yang sangat dini sudah memasuki dunia kerja. Usia kerja di Indonesia dikelompokkan dalam usia 15 tahun ke atas dan usia 15 tahun ke bawah, seyogyanya dimanfaatkan untuk mencari ilmu di sekolah. Sesuai dengan ketentuan undang-undang anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 tahun. Berarti 18 tahun adalah usia minimal yang diperbolehkan pemerintah untuk bekerja. Tetapi fakta menunjukkan bahwa masih banyak anak yang terpaksa bekerja, "child labor" khususnya terjadi akibat krisis ekonomi dan sebagian dari

mereka bekerja di pasar tradisional. Kondisi ini tidak boleh dibiarkan begitu saja karena merampas hak mereka sebagai anak dan sangat merugikan perkembangan fisik dan mental mereka sebagai generasi penerus bangsa.

Tetapi tidak seluruhnya anak-anak yang bekerja tidak sekolah, sebagian dari mereka ada juga yang duduk di bangku sekolah yaitu pada jam sekolah mereka duduk dibangku sekolah dan pada saat selesai sekolah mereka turun ke jalanan dan bekerja.

Hal tersebut yang masih dijumpai di Desa Ofa Padang Mahondang Kecamatan Pulo Rakyat Kabupaten Asahan, yang seharusnya mereka belajar dan menikmati masa kecilnya, malah sebagian dari mereka di tuntut untuk bekerja di luar batas kemampuan mereka. Di desa Ofa Padang Mahondang anak yang bekerja berjumlah 52 orang yang terdiri dari SD, SMP dan SMA, dan jumlah anak yang bekerja namun tetap bersekolah ada 42 orang jadi jumlahnya 98 orang. Suatu kenyataan yang terjadi di Desa Ofa Padang Mahondang adalah anak lulusan SD, SMP dan SMA cenderung tidak melanjutkan kependidikannya selanjutnya. Banyak diantara mereka yang bekerja sebagai penjaga toko, sebagai penjaga ternak seperti ternak lembu dan kambing, sebagai pengambil pasir di sungai dan sebagai pekerja di kebun sawit. Sehingga penelitian ini perlu dipelajari peneliti tentang kehidupan anak usia sekolah yang bekerja di Desa Ofa Padang Mahondang Kecamatan Pulo Rakyat Kabupaten Asahan.

Di Desa Ofa Padang Mahondang anak yang bekerja di usia sekolah dimana sebenarnya masih memiliki orang tua dan keluarga. Karena faktor ekonomi, kemauan anak, pengaruh lingkungan sehingga mereka memilih untuk bekerja. Dan seperti yang saya lihat saat melakukan penelitian pendahuluan anak yang bekerja di desa ini ada yang ikut membantu orang tuanya dalam memanen sawit di kebun, ada juga yang ikut mengambil pasir di sungai sama saudaranya dan ada yang menjaga toko tetangga atau saudaranya.

Dari segi jenis kelamin, anak laki-laki lebih mendominasi untuk bekerja. Karena di lihat dari segi pekerjaannya, pekerjaan yang mereka lakukan tergolong pekerjaan berat atau pekerjaan yang biasa dilakukan orang dewasa. Kegiatan ini sangat berbahaya bagi pertumbuhan dan keselamatan anak itu sendiri, tatkala sejak awal diluar batas kesadarannya ia digiring dalam dunia kerja yang belum sanggup ia pikul. Ia selanjutnya akan terbiasa dengan uang, mulai terbiasa merokok bagi anak laki-laki. Anak yang diperdagangkan untuk tujuan ekonomi akan kehilangan waktu belajar, bermain dan berfantasi yang sebenarnya menjadi milik mereka. Waktu luang mereka telah di rampas pada usia yang sangat dini. Tangan-tangan kecil mereka telah dibiasakan untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan yang selayaknya dilakukan oleh orang dewasa.

B. Identifikasi Masalah

Sehubungan dengan latar belakang masalah yang ada di Desa OFA Padang Mahondang memaparkan bahwa banyaknya anak yang bekerja di usia sekolah yang berjumlah 52 orang yang terdiri dari SD, SMP dan SMA, dan jumlah anak yang bekerja namun tetap bersekolah ada 42 orang jadi jumlahnya 98 orang maka yang menjadi identifikasikan masalahnya adalah karakteristik anak usia sekolah yang bekerja, alasan anak usia sekolah bekerja, sejauh mana kontribusi anak terhadap pendapatan keluarga, di Desa Ofa Padang Mahondang Kecamatan Pulo Rakyat Kabupaten Asahan.

C. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah pada penelitian ini adalah hanya tentang fenomena anak bekerja yaitu karakteristik anak usia sekolah bekerja, alasan anak usia sekolah bekerja, kontribusi anak terhadap ekonomi keluarga di Desa Ofa Padang Mahondang Kecamatan Pulo Rakyat Kabupaten Asahan.

D. Perumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Karakteristik anak usia sekolah yang bekerja di Desa Ofa Padang Mahondang Kecamatan Pulo Rakyat Kabupaten Asahan.
2. Apa Alasan anak usia sekolah bekerja di Desa Ofa Padang Mahondang Kecamatan Pulo Rakyat Kabupaten Asahan
3. Bagaimana kontribusi anak terhadap ekonomi keluarga di Desa Ofa Padang Mahondang Kecamatan Pulo Rakyat Kabupaten Asahan

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui:


1. Karakteristik anak usia sekolah bekerja di Desa Ofa Padang Mahondang Kecamatan Pulo Rakyat Kabupaten Asahan.
2. Alasan anak usia sekolah bekerja di Desa Ofa Padang Mahondang Kecamatan Pulo Rakyat Kabupaten Asahan.
3. Kontribusi anak terhadap ekonomi keluarga di Desa Ofa Padang Mahondang Kecamatan Pulo Rakyat Kabupaten Asahan.

F. Manfaat Penelitian

Setelah penelitian ini selesai, diharapkan hasilnya memberi manfaat sebagai berikut :

1. Sebagai masukan bagi Pemerintah setempat dalam menanggapi anak usia sekolah bekerja
2. Dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pekerja anak dikaitkan dengan pendidikan anak sehingga dapat dilakukan upaya intervensi oleh pemerintah daerah setempat untuk mengatasi pekerja anak.

3. Sebagai studi banding bagi peneliti lainnya dalam objek yang sama dengan tempat penelitian yang berbeda.
4. Untuk menambah wawasan peneliti dalam hal meneliti dan menulis dalam bentuk skripsi.
5. Menambah pemahaman tentang karakteristik anak yang berpartisipasi dalam ekonomi keluarga
6. Sebagai bahan referensi untuk orang lain.



THE
Character Building
UNIVERSITY